

 <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>DIREKTORAT JENDERAL PSDKP</p> <p>PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG</p>	Nomor SOP	B.151/PSDKPLan.5/OT.310/I/2024
	Tanggal Pembuatan	16 Mei 2016
	Tanggal Revisi	09 Januari 2024
	Tanggal Efektif	09 Januari 2024
	Disahkan oleh	 <p>Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Kurniawan, ST.M.Si NIP. 197509302001121001</p>
Nama SOP	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 154/DJ-PSDKP/V/2010 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan 	<ol style="list-style-type: none"> Petugas yang berwenang mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan Memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis usaha budidaya
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyidikan TPP	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen perizinan berusaha Alat Tulis Alat Ukur PC/Laptop/Handphone
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	<ol style="list-style-type: none"> Data Perizinan Data Obat dan Pakan Ikan yang digunakan Data Asal Benih atau Induk Ikan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Output	Keterangan
		Kepala Pangkalan	Subkoordinator Ops Pengawasan dan PP	Pengawas Perikanan	Kelengkapan	Waktu		
1	Memerintah Pengawas Perikanan untuk melakukan pengawasan budidaya				SPT	10 menit	Perintah	
2	Memeriksa Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Perizinan				SPT	30 Menit	Copy Dokumen Perizinan	Jenis dokumen perizinan meliputi: a. Surat Izin Usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan untuk swasta nasional; b. Izin Usaha Perikanan (IUP) untuk PMA/PMDN; c. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); d. TPUP (Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan) bagi Pembudidaya Ikan Kecil.
3	Kesesuaian jenis kegiatan usaha pembudidayaan ikan dengan dokumen perizinan meliputi: a. jenis usaha pembudidayaan ikan; b. jenis kegiatan usaha budidaya; c. jenis ikan yang dibudidayakan; d. luas lahan/perairan/titik koordinat budidaya; e. lokasi budidaya;				Form HPUPI	60 Menit		
4	kesesuaian penggunaan sarana produksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi: a. benih/induk; b. pakan ikan; c. obat ikan/bahan kimia;				Daftar merk/nama perusahaan pakan ikan yang terdaftar/registrasi perusahaan pakan ikan/udang (Buku Index Obat Ikan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya)	45 Menit		Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) bagi pemasukan/pengeluaran ikan (induk/benih) dari dalam negeri dan antar pulau untuk kepentingan pembudidayaan ikan; b. Surat Izin/Rekomendasi pemasukan/pengeluaran ikan bagi pemasukan/pengeluaran ikan (induk/benih) ke dalam atau dari luar negeri
5	Melakukan analisa hasil pemeriksaan Unit Budidaya dan selanjutnya Pengawas Perikanan bersama dengan Penanggung Jawab Perusahaan menandatangani Form Hasil Pemeriksaan Usaha Pembudidayaan Ikan (HPUPI)				Form HPUPI	15 menit	HPUPI	
6	Membuat Laporan Pengawasan unit budidaya dan diserahkan ke Kasie Was dan PP				HPUPI	30 menit	Laporan Pengawasn Budidaya	
7	Menerima dan mempelajari laporan pengawasan unit budidaya				Laporan Pengawasn Budidaya	15 menit	Laporan Pengawasn Budidaya	